

## Wah,,Kejati dan Polda Riau "Selidiki" Caleg di Rohil Bagi-bagi Sembako



**RIAUEXPRESS, BAGANSIAPAPI** - Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau bersama dengan tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari penyidik Kejati dan Polda Riau sedang menangani kasus dugaan money politik atau bagi-bagi sembako yang diduga dilakukan oleh salah satu caleg dari partai politik di Rokan Hilir.

Hal itu di ungkap ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan dalam konferensi pers di sekretariat Bawaslu Rohil, Jalan Perwira, Rabu (07/11/18).

Lebih lanjut, Rusidi Rusdan mengatakan, Bawaslu saat ini dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas dan terpercaya bagi kemajuan bangsa.

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran pemilu ini, Rusidi menambahkan Sentra Gakkumdu Bawaslu Rohil masih mendalami kasus dugaan bagi-bagi sembako yang dilakukan salah seorang caleg dari salah satu partai politik berinisial KRS.

Pendalaman yang dilakukan atas dugaan pelanggaran pemilu itu, pihak Bawaslu Riau meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang menerima pemberian sembako, setelah itu tim akan meminta pendapat ahli dari KPU Riau dan ahli hukum pidana, dan terakhir pihak Bawaslu meminta klarifikasi terhadap terduga KRS, dan baru dapat disimpulkan apakah perbuatannya termasuk pelanggaran atau tidak.

?Kasus ini akan terus kita dalami dan terus di pantau karena sudah menjadi konsumsi publik, supaya hasilnya transparan dan akuntabel sesuai dengan undang-undang yang berlaku? ujarnya.

Diketahui sebelumnya, pihak Bawaslu Rohil telah melakukan penyitaan berupa beras, susu kaleng, gula dan bubuk teh yang berasal dari pemberian anggota DPRD Rohil berinisial KRS kepada puluhan orang masyarakat yang menjadi korban banjir di Kepenghuluan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan beberapa waktu yang lalu.

?Terduga pelaku akan secepatnya dipanggil untuk mengetahui apa motifnya. Apakah saat itu dia sebagai anggota DPRD aktif atau sebagai caleg. Kalau terbukti KRS bersalah nantinya akan di jerat dengan pidana pemilu berupa hukuman maksimal dua tahun kurungan penjara ditambah denda Rp.24 juta dan terkait statusnya sebagai caleg nanti akan kita lihat, apakah ada kemungkinan dilakukan diskualifikasi atau tidak,? terangnya.

Dikesempatan itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi juga menghimbau kepada seluruh caleg agar selalu berhati-hati saat menyerahkan bantuan karena adanya ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu yang bisa menjerat para pelakunya jika memang terbukti

melanggar aturan.\*\*

Laporan: Suprianto